



## Biro Umum

Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 021 23529000

[mkri.id](http://mkri.id)

Mahkamah Konstitusi / Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK /  
Biro Umum

# Layanan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada LPSE Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

No. SK : 27 Tahun 2023

## Persyaratan

1. KTP Direksi/ Direktur / Pimpinan sesuai Akta (Asli/Fotokopi 1 Lembar)
2. NPWP Perusahaan (Asli/Fotokopi 1 lembar)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyedia mendaftar secara online di website <http://lpse.mkri.id> dan Klik Menu "Pendaftaran Penyedia".
2. Penyedia memasukkan email dan Kode Keamanan dalam menu "Pendaftaran Penyedia"
3. Penyedia membuka email perusahaan untuk melanjutkan pendaftaran pada link balasan dari Helpdesk LPSE
4. Penyedia menginput data perusahaan dan Klik "Mendaftar"
5. Penyedia membawa Berkas Pendukung ke Verifikator LPSE guna verifikasi dan pengaktifan akun penyedia. Berkas Pendukung, terdiri atas: a. KTP Direksi/Direktur/Pimpinan sesuai Akta Perusahaan (Asli dan Fotokopi 1 lembar) b. NPWP Perusahaan (Asli/Fotokopi 1 lembar)
6. Verifikator LPSE memeriksa berkas Permohonan.
7. Verifikator LPSE memeriksa kelengkapan dokumen
8. Verifikator LPSE menerima Berkas Pendukung dan melakukan verifikasi, jika berkas belum lengkap akan dikembalikan lagi ke Penyedia dan jika berkas sudah lengkap akan diaktifkan Akun Penyedia LPSE.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. User ID dan Password untuk akses sistem informasi SPSE pada Website LPSE Mahkamah Konstitusi

## Biro Umum

Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 021 23529000

[mkri.id](http://mkri.id)

Mahkamah Konstitusi / Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK /  
Biro Umum

### Pengaduan Layanan

1. Penyampaian pertanyaan, saran, aduan dan masukan melalui: a. Helpdesk LPSE (datang langsung ke Mahkamah Konstitusi) b. Telepon (021) 23529000 c. Sistem informasi SPSE di portal: [lpse.mkri.id](http://lpse.mkri.id) d. SP4N [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
2. Penanganan aduan langsung ditanggapi di Helpdesk dan dikoordinasikan dengan Verifikator dan Ketua LPSE.